

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesuksesan perusahaan dalam beroperasi dan bersaing dalam bisnis salah satunya dicapai melalui pengelolaan talenta potensial. Bentuk manajemen sumber daya manusia yang baik diimplementasikan antara lain melalui kesehatan dan keselamatan kerja, perekrutan selektif, tingkat upah tinggi, insentif, kepemilikan pekerja, *berbagi* informasi, partisipasi dan pemberdayaan, manajemen tim independen, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja cukup penting karena efek terjadinya kecelakaan atau timbulnya penyakit akibat kerja secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi karyawan dan juga suatu perusahaan. (Anggit Dwi Yanti, 2019).

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik fisik maupun mental pada tenaga kerja dan masyarakat umum untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur (Anggit Dwi Yanti, 2019). Kondisi lokasi pekerjaan yang bersih dan nyaman sangat baik *bagi* karyawan perusahaan, organisasi atau komunitas kerja sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang. Keselamatan kerja saat melakukan pekerjaan diperhatikan oleh pemerintah. Perhatian tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja no. 1 tahun 1970. Dalam undang-undang ini berisi tentang saran utama untuk mencegah kecelakaan,

kematian, dan cacat akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat bekerja (Ketenagakerjaan, 1970). Dalam undang-undang ini, pemerintah berupaya menyelesaikan masalah perlindungan tenaga kerja dari segi pengaturan kelembagaan, penegakan hukum dan pengawasan. Serta upaya menyadarkan semua pihak akan pentingnya program kesehatan dan keselamatan kerja dalam proses pembuatan barang maupun jasa.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berada pada tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024 (National Development Planning Agency 2020) Salah satu agendanya adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Selama lima tahun terakhir, terdapat 60 bendungan, 500.000 ha daerah irigasi, 2.500 km jalan tol, 3.000 m jalan baru, 60.000 m jembatan, 35.000 m jalan layang atau *underpass*, akses air minum, sanitasi dan persampahan, penanganan kawasan kumuh, serta perumahan. Besar target pembangunan lima tahun ke depan sangat erat kaitannya dengan produktivitas industri semen (Putri, 2020).

Menurut ILO, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Angka menunjukkan, biaya manusia dan sosial dari produksi terlalu tinggi. Secara ekonomi, kerugian tahunan akibat cedera dan penyakit terkait pekerjaan diperkirakan mencapai 4% dari Produk Nasional Bruto (GNP) di beberapa negara. Biaya dampak langsung dan tidak langsung termasuk biaya

medis, kehilangan hari kerja, pengurangan produksi, kehilangan kompensasi kerja, waktu/biaya pelatihan dan pelatihan ulang pekerja (Organization, 2018).

Kecelakaan kerja dan masalah kesehatan dianggap sebagai *bagian* produksi yang tak terhindarkan. Saat ini terdapat berbagai standar hukum nasional dan internasional mengenai keselamatan kerja yang harus diperhatikan di tempat kerja. Standar ini mencerminkan konsensus yang luas di antara pengusaha/manajer, pekerja, dan pemerintah tentang perlunya mengurangi biaya sosial dan ekonomi dari cedera dan penyakit terkait pekerjaan.

Untuk memenuhi tujuan pembangunan tersebut dan mampu bersaing menuju tujuan internasional, industri semen harus memastikan produksinya berjalan lancar (Putri, 2020) . Hal itu dapat dilakukan dengan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di berbagai tingkatan struktural. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja berkaitan erat dengan produktivitas kerja seorang karyawan. Kesehatan dan keselamatan kerja dijamin untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Secara umum, risiko keselamatan kerja di industri semen adalah terpeleset/tersandung/jatuh, bekerja di ketinggian, dan luka bakar akibat permukaan yang panas. Sebaliknya, risiko kesehatan adalah debu, suhu tinggi, kontak dengan alergen, dan kebisingan. Selain itu, debu dan kebisingan merupakan bahaya utama yang ada pada setiap tahap proses pembuatan semen, yaitu *packing cement*. Debu, gas beracun, kebisingan, dan panas dihasilkan

selama pemrosesan bahan mentah. Potensi bahaya *packing plant* terdiri dari debu semen, iritasi mata, tersetrum, dan kondisi tempat yang berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan kerja. Gangguan akibat debu semen akan berdampak secara kronis pada pekerja di unit *packing plant* PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. Di samping itu, risiko lain yang sering muncul selama proses *packing* adalah mesin secara *rotary packer* atau *machine*, mesin curah yang beroperasi secara terus menerus akan menimbulkan risiko kecelakaan kerja jika para pekerja tidak memperhatikan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku di unit *packing plant*. Risiko bahaya tersebut juga ditunjang dengan kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pekerja untuk memperhatikan rambu k3 yang telah dipasang di perusahaan.

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. merupakan industri yang mengolah semen dari tahap *quarrying* sampai *packaging and dispatch*. *Cement packing* merupakan salah satu proses dari beberapa rangkaian proses pembuatan semen yang dilakukan secara otomatis. Di dalam *packing plant* ini terdapat beberapa proses yaitu *cement transport, cement storage (silo), cement release station (loading, unloading system dan cement packing machine)* pada bagian *cement packing* terdapat sebuah alat yang berfungsi untuk memasukan *cement* dalam kantong-kantong semen. Proses tersebut dilakukan secara otomatis yang dapat memudahkan proses dari *cement packing* itu sendiri. (Deri Aditya nugraha, 2022). PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. telah melakukan pengendalian pada proses *packing plant*, seperti pemasangan safety sign, pelaksanaan safety patrol, dan penggunaan APD. Namun, masih adanya kasus kecelakaan yang terjadi walaupun bukan kasus fatal. Menurut Frank E. Bird, 1

kasus kecelakaan fatal terdapat 10 kecelakaan ringan, 30 kecelakaan yang menimbulkan kerusakan aset, 600 insiden, dan terdapat 10.000 sumber bahaya (Aisy, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kejadian yang terjadi adalah kecelakaan ringan, namun tetap saja ada kecelakaan yang merugikan harta benda dan merugikan baik pekerja maupun pengusaha. Oleh karena itu, manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko, termasuk penyebab, efek, dan kontrolnya.

Manajemen risiko berkaitan dengan budaya, proses, dan struktur manajemen risiko yang efektif dan terencana dalam sistem manajemen yang baik. Manajemen risiko merupakan *bagian* integral dari proses pengendalian yang berlangsung di dalam suatu perusahaan atau institusi (Wilana & Zulfiar, 2021). Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu sistem yang baik untuk mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan dan upaya untuk mengelola risiko kesehatan dan keselamatan kerja secara komprehensif, terencana dan terstruktur. Kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam suatu proyek merupakan salah satu penyebab terhentinya atau terhentinya kegiatan pekerjaan proyek. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi perlu diterapkan sistem manajemen keselamatan kerja (K3) di lokasi konstruksi di mana masalah keselamatan kerja juga menjadi *bagian* dari perencanaan dan pengelolaan proyek (Yuliani, 2019).

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, Dalam hal ini Maka peneliti akan melakukan penelitian tentang “*Bagaimana Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam*

Pengelolaan Semen Pada tahap *Packing plant* di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu “*Bagaimana Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Pengelolaan Semen pada tahap packing plant di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Tahun 2023*”.

C. Tujuan Umum

Berdasarkan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini yaitu mengetahui cara ataupun tahapan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam Pengelolaan Semen pada tahap *Packing plant* di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun 2023.

D. Tujuan Khusus

Adapun beberapa tujuan khusus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi risiko pada Area *packing plant* yang terdiri dari pengoperasian *packer*, *loading bag* semen ke truk, *Loading* semen ke truk curah di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun 2023.
2. Penilaian faktor risiko pada tahap *packing plant* di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun 2023

3. Mengevaluasi nilai risiko pada tahap *packing plant* dengan membandingkan hasil nilai risiko dengan kriteria peringkat risiko yang dilakukan di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun 2023.
4. Menentukan langkah-langkah pengendalian risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tahap *packing plant* di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun 2023.

E. Manfaat Penelitian

1. *Bagi* PT Semen Baturaja

Sebagai bentuk evaluasi pada upaya keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan mengenai risiko yang akan terjadi pada saat melakukan proses produksi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk.

2. *Bagi* Institusi

Sebagai referensi *bagi* mahasiswa Program Studi Kesehatan Lingkungan terkait Manajemen Risiko Pada Produksi Semen dan Kesehatan Keselamatan Kerja suatu perusahaan.

3. *Bagi* Peneliti

Menambah pengetahuan terkait dengan *bagaimana* melakukan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada saat melaksanakan suatu proyek atau produksi untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi dengan membahas tentang manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja dalam Pengelolaan Semen pada tahap *packing plant* yang terdiri dari pengoperasian *packer*, *loading bag*

semen ke truk, *Loading* semen ke truk curah di PT. Semen Baturaja (Persero)

Tbk tahun 2023.